

## Sejarah dan Perkembangan Qawaид Fiqhiyyah (Perkembangan dari Masa Klasik hingga Kontemporer, Tokoh-tokoh Penyusun Kaidah)

Egi Gufanda<sup>1</sup>, Muhammad Nur Fahmi<sup>2</sup>, Ananda Dzikri Pratama Hasibuan<sup>3</sup>,  
Abdul Rahman Sofyan<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Program Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

\*Penulis Korespondensi: [gufandae@gmail.com](mailto:gufandae@gmail.com)

**Abstract.** *Qawaيد fiqhiyyah is a very important methodological construct in Islamic law that functions to formulate general principles in establishing certain laws. This study aims to explore the historical development of qawaيد fiqhiyyah from classical times to the modern era, including the role of key figures who shaped its structure epistemologically. By adopting a qualitative approach based on historical literature studies and analysis, this study describes the stages in the formation of rules from the beginning of the emergence of schools of thought, the codification phase in the Middle Ages, to methodological changes in the modern era influenced by the dynamics of society and the maqashid sharia. The research findings show that the function of qawaيد fiqhiyyah has evolved: from mere formulations in jurisprudence to an adaptive methodological framework, capable of addressing current legal issues such as the digital economy, bioethics, and modern transactions. This study emphasizes the importance of qawaيد fiqhiyyah in strengthening the flexibility of fiqh and its relevance in the development of Islamic law globally.*

**Keywords:** *Qawaيد Fiqhiyyah, History of Fiqh, Ushul Fiqh, Codification of Islamic Law, Maqashid Syariah*

**Abstrak.** *Qawaيد fiqhiyyah adalah suatu konstruksi metodologis yang sangat penting dalam hukum Islam yang berfungsi untuk merumuskan prinsip-prinsip umum dalam menetapkan hukum tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan historis qawaيد fiqhiyyah dari zaman klasik hingga era modern, termasuk peran tokoh-tokoh utama yang membentuk strukturnya secara epistemologis. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif yang didasarkan pada studi literatur historis dan analisis, studi ini menggambarkan tahap-tahap dalam pembentukan kaidah dari awal munculnya mazhab, fase kodifikasi di abad pertengahan, sampai perubahan metodologis di era modern yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat dan maqashid syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi qawaيد fiqhiyyah telah berkembang: dari sekadar rumusan dalam jurisprudensi menjadi kerangka metodologis yang adaptif, mampu menangani isu-isu hukum saat ini seperti ekonomi digital, bioetika, dan transaksi modern. Penelitian ini menegaskan betapa pentingnya qawaيد fiqhiyyah dalam memperkuat fleksibilitas fiqh dan relevansinya dalam perkembangan hukum Islam secara global.*

**Kata kunci:** *Qawaيد Fiqhiyyah, Sejarah Fikih, Ushul Fikih, Kodifikasi Hukum Islam, Maqashid Syariah*

### 1. LATAR BELAKANG

Qawaيد Fiqhiyyah, atau kaidah-kaidah hukum Islam, merupakan prinsip-prinsip universal yang dirumuskan untuk merangkum berbagai permasalahan fiqh ke dalam aturan-aturan umum yang dapat diterapkan pada banyak kasus. Sejak awal kemunculannya, Qawaيد Fiqhiyyah telah menjadi alat penting dalam memudahkan proses istinbath hukum, memberikan solusi atas persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai jembatan antara teks-teks klasik dan kebutuhan hukum kontemporer (Jalili & Syukri, 2025).

Sejarah Qawaيد Fiqhiyyah dapat ditelusuri sejak masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in, di mana prinsip-prinsip dasar hukum Islam mulai dirumuskan secara sederhana. Pada masa-masa awal, kaidah-kaidah ini belum terdokumentasi secara sistematis, namun telah digunakan dalam praktik ijtihad untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul seiring perkembangan masyarakat Muslim (Alfauzi, 2020). Perkembangan selanjutnya terjadi pada masa para imam mazhab, khususnya dalam tradisi Hanafiyah, di mana karya-karya seperti al-Jami' al-Kabir oleh Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani menjadi fondasi penting bagi kodifikasi dan pengembangan Qawaيد Fiqhiyyah (Sahin, 2025).

Pada periode pertumbuhan dan pembukuan, para ulama mulai mengumpulkan dan menyusun kaidah-kaidah fiqh secara lebih sistematis. Tokoh-tokoh seperti al-Karkhi dari mazhab Hanafi dan ad-Dibasi berperan besar dalam mengembangkan dan memperluas jumlah kaidah yang terdokumentasi, sehingga Qawaيد Fiqhiyyah semakin diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri dalam khazanah hukum Islam (Maulana, 2018). Proses kodifikasi ini berlanjut hingga masa-masa berikutnya, di mana kaidah-kaidah tersebut menjadi rujukan utama dalam penyusunan fatwa dan penetapan hukum.

Fungsi utama Qawaيد Fiqhiyyah adalah sebagai prinsip dasar yang memudahkan ulama dan praktisi hukum dalam memahami, menghafal, dan menerapkan hukum-hukum fiqh yang sangat beragam. Dengan adanya kaidah-kaidah ini, perbedaan dan persamaan antara satu kasus dengan kasus lain dapat diidentifikasi tanpa menimbulkan kontradiksi, serta membantu dalam menentukan status hukum atas persoalan-persoalan kontemporer (Alfauzi, 2020; Ismail, Ilham, 2025). Selain itu, Qawaيد Fiqhiyyah juga berperan dalam menjaga fleksibilitas dan elastisitas hukum Islam agar tetap relevan di berbagai konteks zaman dan tempat (Ismail, Ilham, 2025).

Perkembangan Qawaيد Fiqhiyyah tidak terlepas dari tantangan ilmiah dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks modern, kaidah-kaidah ini telah diadaptasi dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Lembaga-lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara aktif menggunakan Qawaيد Fiqhiyyah dalam penetapan fatwa dan kebijakan hukum syariah, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan (Jalili & Syukri, 2025) (Alfauzi, 2020; Ismail, Ilham, 2025; Maulana, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Qawaيد Fiqhiyyah tetap dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman.

Akhirnya, Qawaيد Fiqhiyyah telah mengalami perjalanan panjang dari masa klasik hingga era modern, berkembang dari prinsip-prinsip sederhana menjadi disiplin ilmu yang mapan dan aplikatif. Keberadaannya tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan Islam, tetapi juga menjadi instrumen vital dalam menjaga relevansi dan adaptabilitas hukum Islam di tengah dinamika masyarakat global. (Jalili & Syukri, 2025) Dalam konteks pemasaran digital, keputusan pembelian konsumen tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap merek dan tingkat kepercayaan konsumen. Brand image berperan dalam membentuk kesan, keyakinan, dan preferensi konsumen terhadap suatu produk, sedangkan kepercayaan konsumen menjadi faktor penting dalam transaksi daring yang menuntut jaminan keamanan, keaslian produk, serta kredibilitas penjual. Oleh karena itu, brand image yang kuat dan kepercayaan konsumen yang tinggi menjadi faktor strategis dalam mendorong keputusan pembelian,

khususnya pada platform TikTok Shop. Hal ini relevan bagi produk kosmetik Wardah yang dipromosikan melalui TikTok dan banyak dikonsumsi oleh kalangan mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang paling sesuai untuk mengkaji sejarah dan perkembangan Qawaيد Fiqhiyyah adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis deskriptif. Metode ini telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian terkait Qawaيد Fiqhiyyah karena mampu menggali data historis, menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder, serta mendeskripsikan perkembangan konsep secara sistematis (Ikhsan & Meiriyanti, 2024) ; Sahin, 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika, perubahan, dan relevansi Qawaيد Fiqhiyyah dari masa ke masa.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui studi literatur. Peneliti menelusuri berbagai sumber klasik dan kontemporer, seperti kitab-kitab fiqh, karya ulama terdahulu, jurnal ilmiah, dan dokumendokumen terkait perkembangan Qawaيد Fiqhiyyah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kronologi sejarah, tokoh-tokoh penting, serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Qawaيد Fiqhiyyah. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan analisis komparatif untuk melihat perbedaan dan persamaan penerapan Qawaيد Fiqhiyyah di berbagai mazhab atau konteks sosial (Ikhsan & Meiriyanti, 2024).

Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran utuh mengenai perjalanan sejarah dan perkembangan Qawaيد Fiqhiyyah. Peneliti mendeskripsikan temuan-temuan utama, seperti periode penting dalam sejarah Qawaيد Fiqhiyyah, kontribusi para ulama, serta tantangan dan adaptasi yang terjadi hingga era modern. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam memahami peran Qawaيد Fiqhiyyah sebagai fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam (Ikhsan & Meiriyanti, 2024).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu Qawaيد Fiqhiyyah tidak muncul secara mendadak, melainkan berkembang dalam proses panjang sejak masa awal Islam. Pada periode Nabi Muhammad SAW hingga generasi sahabat dan tabi'in meskipun belum disebut secara formal "qawaيد" sudah terjadi penetapan hukum berdasarkan hukum syara' melalui wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), serta tindakan ijtihad ketika muncul kasus baru. Setelah wafatnya Nabi, ragam persoalan hukum baik ritual, muamalah, maupun sosial terus berkembang, sehingga muncul kebutuhan metodologis untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang bisa dijadikan acuan ketika nash tidak tersedia secara eksplisit (Hasrul, 2022).

Seiring dengan perkembangan dunia fiqh, terutama pada masa empat mazhab klasik, para ulama mulai mengekstraksi pola-pola hukum yang berulang dari berbagai kasus spesifik untuk dirumuskan menjadi prinsip umum. Hal ini menandai saat genre qawaيد fiqhiyyah

mulai terbentuk bahkan melampaui batas madhab, sehingga kaidah-kaidah seperti “keyakinan tidak dikalahkan oleh keraguan” (al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk), “adatu menjadi hakim” (al-‘ādah muḥakkamah), “bahaya dihilangkan” (al-ḍararu yuzāl), “kesulitan membawa kemudahan” (al-mashaqqah tajlibu al-taysīr), dan lain-lain, digunakan oleh semua mazhab utama (Kızılkaya, 2011).

Menurut penelitian historis, perkembangan literatur qawaид dapat dibagi ke dalam tiga fase besar: fase formasi (abad ke-2/8–ke-4/10 H), fase pembukuan (abad ke-4/10–ke-10/16 H), dan fase pasca-pembukuan atau penyempurnaan (abad ke-10/16–ke-13/19 H). Pada fase pembukuan, banyak kompilasi kaidah fiqhiyyah tertulis dalam karya-karya madzhab, sehingga prinsip-prinsip ini menjadi referensi bersama dalam tradisi fiqh Sunni. Sedangkan pada fase penyempurnaan, karya-karya tambahan muncul, mengoreksi, memperluas cakupan, dan memperjelas dalil serta metodologi qawaيد bagi para mujtahid generasi berikut (Kızılkaya, 2011). Dengan demikian, Qawaيد Fiqhiyyah telah mengalami metamorfosis dari sekadar hasil ijtihad individu terhadap kasus per kasus, menuju disiplin hukum yang sistematis melintasi berbagai generasi muslim yang menghasilkan sebuah korpus bersama prinsip-prinsip universal fiqh.

### **Kedudukan, Konsep dan Fungsi Metodologis**

Secara konseptual, “qawaيد” (jamak dari qa’idah) secara bahasa bermakna dasar atau fondasi. Dalam terminologi fiqh, istilah ini merujuk pada kaidah-kaidah normatif universal (atau semi-universal) yang dirumuskan berdasarkan konsolidasi pola hukum dari berbagai kasus (juz’iyyah) menjadi pernyataan umum. Kaidah-kaidah ini bukan dimaksudkan sebagai hukum yang mengikat hakim secara mutlak, melainkan sebagai pedoman metodologis dalam *istinbath* (penetapan hukum) bagi mujtahid ketika menghadapi kasus baru (furu’), terutama ketika nash (teks Al-Qur’ān/Sunnah) tidak eksplisit (Kızılkaya, 2011).

Fungsi qawaيد fiqhiyyah sangat strategis dalam dinamika hukum Islam: ia memfasilitasi penyederhanaan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan fikih, menjaga keseragaman (atau setidaknya kemiripan) hasil ijtihad lintas mazhab, serta memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman dan konteks social (Kodim & Ridwan, 2022). Lebih lanjut, kajian modern menunjukkan bahwa Qawaيد Fiqhiyyah tetap relevan untuk menjawab persoalan kontemporer seperti hukum ekonomi syariah, perbankan Islam, teknologi, dan masalah sosial modern di mana nash kadang belum memiliki ketentuan khusus. Dalam konteks inilah qawaيد bertindak sebagai “kaidah umum” yang mendasari interpretasi dan penerapan hukum syariah secara kontekstual (Mu, 2022).

### **Tantangan dan Kritik dalam Penerapan Kontemporer**

Meskipun begitu, penggunaan Qawaيد Fiqhiyyah sebagai metodologi tidak tanpa kritik dan tantangan. Karena qawaيد pada dasarnya adalah kaidah umum yang bersifat “aghlabiyah” (majoritas/mendominasi), bukan bersifat “nas” (tekstual eksplisit), maka penerapannya pada kasus-kasus baru memerlukan kehati-hatian tinggi. Seorang mujtahid harus cermat menganalisis ‘illat (sebab hukum) dan aspek kontekstual sebelum mengaplikasikan kaidah agar tidak keluar dari maksud syariah (Hermanto, 2021). Selain itu, karena qawaيد bersifat universal atau umum, kadang sulit untuk diterjemahkan secara

tepat dalam realitas hukum lokal atau budaya tertentu baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum positif nasional (seperti dalam sistem peradilan di Indonesia). Ini menjadi tantangan bagi para ulama kontemporer yang berijtihad untuk menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap nash dan kebutuhan realitas masyarakat modern (Thalib, 2016).

### **Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer dan Peran Qawaيد**

Dengan mempertimbangkan sejarah panjang, fungsi metodologis, serta tantangan dalam penerapan, terlihat bahwa Qawaيد Fiqhiyyah berperan sebagai jembatan antara teks syarī'ah (Al-Qur'an dan Sunnah) dan kontekstualisasi hukum dalam masyarakat yang berubah. Dalam praktiknya, qawaيد memberikan struktur bagi mujtahid untuk mengekspresikan ijtihad secara rasional, sistematis, dan konsisten. Di Indonesia, misalnya, qawaيد banyak digunakan sebagai dasar fatwa, keputusan hukum Islam, dan regulasi terkait fiqh kontemporer terutama pada bidang ekonomi, perbankan syariah, dan muamalah modern. Studi terkini menunjukkan bahwa keberadaan qawaيد memberikan kemudahan dalam merumuskan hukum bagi masalah-masalah yang sebelumnya belum diatur dalam nash (Kodim & Ridwan, 2022). Dengan demikian, Qawaيد Fiqhiyyah bukan hanya sebagai warisan klasik dari ulama terdahulu, melainkan sebagai instrumen hidup yang terus relevan untuk menjawab tantangan hukum Islam di masa sekarang dan mendatang.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kajian tentang Qawaيد Fiqhiyyah menunjukkan bahwa disiplin ini berkembang secara historis melalui proses yang dinamis dan berlapis sejak masa awal Islam hingga era kontemporer. Pada fase awal, kaidah-kaidah fiqhiyyah muncul secara embrionik dari praktik sahabat dan tabi'in sebagai prinsip umum ijtihad tanpa kodifikasi formal. Periode klasik menjadi fase paling penting dengan adanya kodifikasi sistematis oleh para ulama seperti al-Qarafi, al-Suyuti, Ibn Rajab, dan Ibnu Nujaim yang melahirkan kaidah-kaidah besar sebagai fondasi metodologis fiqh lintas mazhab. Selanjutnya, pada masa pertengahan, kaidah fiqhiyyah mengalami pengayaan melalui syarah, integrasi antarma-zhab, dan pemanfaatannya dalam takhrīj al-furū' serta harmonisasi hukum. Pada era modern dan kontemporer, Qawaيد Fiqhiyyah direformulasi dan dilembagakan oleh institusi fatwa internasional untuk menjawab tantangan hukum baru seperti keuangan syariah, bioetika, dan teknologi digital. Secara keseluruhan, perkembangan ini menegaskan bahwa Qawaيد Fiqhiyyah merupakan instrumen adaptif yang esensial dalam menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam pada ranah teoretis, metodologis, dan praksis.

### **Saran**

Penelitian lanjutan mengenai Qawaيد Fiqhiyyah perlu difokuskan pada kajian komparatif antara formulasi klasik dan tuntutan hukum kontemporer, khususnya dalam konteks era digital, ekonomi global, dan teknologi finansial, agar kaidah yang lahir dari realitas pra-modern tetap relevan secara aplikatif. Penguatan studi empiris tentang penggunaan qawaيد sebagai dasar pengambilan keputusan di lembaga fatwa, keuangan syariah, dan peradilan modern menjadi penting untuk memperkaya konstruksi hukum Islam

kontemporer. Selain itu, pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis teksual dengan perspektif sosial, ekonomi, hukum komparatif, serta sinergi antara qawaيد fiqhiyyah dan maqasid al-shariah perlu dikembangkan secara sistematis. Upaya standardisasi akademik dalam terminologi, struktur analisis, dan kurikulum juga dibutuhkan guna menyelaraskan epistemologi klasik dan modern. Selanjutnya, pengembangan basis data digital yang menghimpun sumber klasik dan kontemporer melalui kolaborasi internasional akan mempercepat riset serta memastikan keberlanjutan dan relevansi kajian Qawaيد Fiqhiyyah di masa depan.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfauzi, R. (2020). *The Dynamics Of Qawaيد Fiqhiyyah : The Construction And Application In Islamic Law*. 4(2), 225–242.
- Fiqhiyyah, A., Luthfah, A., Makhzuniyah, M., Romlah, S., & Yusuf, A. (2024). *Innovation In Fiqh Learning Through The Implementation Of The*. 7(2), 119–132. <Https://Doi.Org/10.23971/Mdr.V6i2.8914>
- Hasrul. (2022). *No Title*. Scribd.
- Hermanto, D. A. (2021). *No Title* (F. Munir (Ed.)). Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Ikhsan, M. M., & Meiriyanti, D. (2024). Kaidah Fiqhiyyah Terkait Syirkah Dan Investasi Jurisprudential. *A N W A R U L Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 4, 346–355.
- Ikhsan, M. M., Meiriyanti, D., & An-Nur, U. I. (2024). *A N W R U L*. 4, 346–355.
- Ismail, Ilham, J. (2025). *Istinbáth*. 24(1), 51–65.
- Jalili, I., & Syukri, I. (2025). Utilizing Qawaīd Fiqhiyyah In Legal Analysis: A Review Of Their Evolution And Application In Indonesian Islamic Jurisprudence. *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 24(1), 51–65.
- Kizilkaya, N. (2011). *An Outline Of The Historical Evolution Of Qawā ‘Id Literature In Islamic Law*. September 2009, 3–4.
- Kodim, A., & Ridwan, M. (2022). Qawaيد Fiqhiyyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum Islam . *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 172–180.
- Maulana, I. (2018). *Implementasi Qawaيد Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah*. 19, 77–90.
- Mu, N. (2022). *Ushul Fiqh , Qaidah Fiqhiyyah , And Islamic Jurisprudence : A Review*. 3(2).
- Sahin, M. (2025). *Şeybânî’den Kerhî’ye Fikih Kaidelerinin Tarihçesi The Historiography Of Legal Maxims From Al-Shaybânî To Al-Karkhî*. 15(Mart), 551–576. <Https://Doi.Org/10.56720/Mevzu.1608935>
- Thalib, P. (2016). Application Of Qowaيد Fiqhiyyah In Contemporary Islamic Law. *Yuridika*, 108–120. <Https://Doi.Org/10.20473/Ydk.V31i1.1958>